

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak adanya peraturan pemerintahan tentang pengelolaan zakat melalui undang-undang No. 23 tahun 2011 memberikan dampak yang signifikan bagi lembaga pengelolaan zakat. Dampak ini melahirkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat kepada lembaga pengelola zakat, sehingga lembaga pengelola zakat mengalami peningkatan dalam manajemen dana zakat¹

Dengan adanya Penerapan manajemen modern saat ini telah menjadi dasar dari pengelolaan suatu organisasi baik lembaga Negara maupun badan-badan swasta termasuk lembaga-lembaga sosial non profit, sehingga maju mundurnya organisasi sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diterapkan pada suatu organisasi tersebut. Karena dengan penerapan manajemen yang tersistem dengan baik akan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Hal ini mungkin masih kurang disadari oleh sebagian pengelola organisasi keagamaan sehingga ada organisasi masyarakat keagamaan yang perkembangannya lambat dan kurang berhasil termasuk lembaga-lembaga pengelolaan ZISWAF.²

¹ Hamka, *standar Oprasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*,(Kementrian agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012),hlm.31

² Simbi Kemenak, *Manajemen pengelolaan Zakat*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf),2017,hal 3

Dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan “planning”(perencanaan) dalam Keuangan Zakat, Infaq, shodaqoh Produktif Pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera Barat.

Perencanaan adalah suatu proses atau cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya. Pada LAZISNU Sumatera barat mempunyai perencanaan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masing-masing program, tetapi ada beberapa program yang belum terlaksana perencanaannya karena kurangnya data dan masih dalam tahap anggaran.³

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, dengan efektif dan efisiensi. Orang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ada kutipan yang mengatakan „Everything won’t go as smooth as planned” ,yaitu” semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan”. Bahkan sesuatu hal yang telah di rencanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan tentunya akan memiliki

³ Andarini Dan Rizal Amrullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Multazam mulia Utama, 2010) h. 203

risiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya.⁴

Jadi setiap organisasi pengelola zakat sebaiknya membuat perencanaan. Perencanaan diwujudkan dengan adanya rencana strategi lembaga yang diturunkan kedalam visi, misi dan tujuan lembaga serta sasaran jangka panjang, jangka menengah serta jangka pendek. Sasaran jangka pendek diturunkan setiap tahun dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan. Dengan adanya rencana anggaran dan kegiatan tahunan maka organisasi mempunyai target-target yang jelas untuk mencapai dan dalam pelaksanaannya dapat membantu kinerja organisasi.⁵

Manajemen keuangan secara umum adalah seluruh aktivitas perusahaan yang diajukan untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah serta bagaimana mendayagunakan dana tersebut dengan cara yang efisien. Untuk organisasi pengelola zakat tentu manajemen keuangan lebih dari sekadar yang berlaku di dalam perusahaan. Karena organisasi pengelolaan zakat adalah organisasi atau lembaga yang sumber dananya adalah dana zakat, infaq, shodaqoh dan lain-lain yang berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Dan karena sifat dananya maka ketentuan syariah menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan.⁶

⁴ Batemen, S. Dan Snell, S.2009.*Manajemen Kepemimpinan dan kolaborasi dalam dunia pendidikan yang Kompetitif*.Jakarta:Salemba Empat

⁵ Simbi Kemenak, *Manajemen pengelolaan Zakat*,(Jakarta: Direktor Pemberdayaan Zakat dan Wakaf),2017,hal 68.

⁶ Simbi Kemenak, *Manajemen pengelolaan Zakat*,(Jakarta: Direktor Pemberdayaan Zakat dan Wakaf),2017,hal 64

Lembaga Amil, Zakat, dan shodaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) adalah rebranding atau pintu masuknya masyarakat agar masyarakat global mengenal lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh nahdatul ulama (LAZISNU). Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh nahdatul ulama (LAZISNU) bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, sadakoh serta wakaf (ZISWAF). Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh nahdatul ulama (LAZISNU) untuk menjalankan perannya dalam melakukan pemberdayaan terhadap umat dapat dilakukan melalui pengelolaan dana infaq yang dijalankan melalui program khusus, baik dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq. Sehingga dana infaq yang disalurkan melalui program khusus yang dapat membantu masyarakat yang sedang terkendala atau bermasalah dalam pengembangan usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat, infaq, dan sadakoh (LAZISNU) sumatera barat dapat mengurangi angka kemiskinan dan memberikan contoh bagi lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh (LAZIS) yang bahwa pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap umat yang mengalami masalah pengembangan ekonomi.⁷

Pada rapat kepengurusan LAZISNU sumatera barat salah satu ketua Tanfidziyah PWNU sumatera barat mengatakan bahwa “kehadirannya LAZISNU di NU sumatera barat merupakan momen sangat penting, tidak saja lembaga NU, tetapi juga untuk warga nahdliyin secara khusus dan

⁷ Nurhalifa dan Sofiana Wahyuningsih, *Pengelolaan Lembaga infaq Untuk Pengembangan Ekonomi Umat Oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan shodaqoh Nahdatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) NTB*, Volume 3, No. 1, Mudabbir, 2022. Hlm 243

masyarakat sumatera barat secara umumnya”. Pengelolaan harus menerapkan manajemen yang baik dengan pemanfaatan teknologi. Pengurus bisa belajar baik dari NUCARE dan LAZISNU dari daerah lain ,bahkan dengan lembaga serupa lainnya, terangnya.⁸

NU CARE-LAZISNU ialah salah satu lembaga pengelola zakat yang berada di sumatera barat, baru didirikan pada tahun 2019. LAZISNU Sumatra barat masih banyak memerlukan penerapan manajemen yang baik, baik itu berupa perencanaan, pengelolaan dan penerapannya. Di dalam LAZISNU Sumatera barat ini telah memiliki perencanaan keuangan, tapi belum sesuai dengan standar manajemen. Karena LAZISNU ini masih baru didirikan. Maka dari itu setiap lembaga pengelola zakat (LAZ) sangat perlu menerapkan perencanaan keuangan yang sesuai dengan standar manajemen, supaya pengelolaannya dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Didalam penelitian Adullah Asyik menjelaskan di dalam penelitiannya sebagai ormas terbesar Nahdahtul Ulama(NU) terpanggil mendirikan sebuah yang menangani pengelola zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik, maka didirikanlah lembaga amil zakat dan sedekah Nahdahtul Ulama(LAZISNU) yang kemudian disebut NU CARE-LAZISNU.

⁸ <https://www.valoranews.com/m/berita/16134/prof-ganefri-minta-lazisnu-sumbar-bangun-kepercayaan-muzakki-dan-nahdliyin.html>

Maka di dalam lembaga amil zakat ,infaq dan sedekah nahdatul ulama (LAZISNU) sangatlah memerlukan standar manajemen perencanaan keuangan yang efektif, sehingga dengan adanya perencanaan keuangan (LAZISNU) dapat menjalankan perannya melalui pengelolaan dana infaq yang dijalankan melalui program khusus, baik dari penghimpunan ,pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq. Sehingga dana infaq yang dikeluarkan melalui program khusus tersebut dapat membantu masyarakat.⁹

Pada data yang ada diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (LAZISNU) sumatera barat ini ialah suatu lembaga yang baru didirikan pada tahun 2020 jadi didalam lembaga LAZISNU ini memerlukan standar manajemen perencanaan keuangan yang berdasarkan dengan PSAK 109. Maka dari itu penulis tertarik dalam membahas secara mendalam tentang perencanaan keuangan NUCARE LAZISNU sumatera barat pada periode 2020-2025 apakah pada periode ini lembaga amil zakat, infaq,dan sedekah(LAZIS) telah memiliki perencanaan keuangan yang berlandas dengan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik membahas secara mendalam tentang perencanaan manajemen keuangan NU CARE-LAZISNU pw Sumatra barat dengan judul penelitian **“Perencanaan Manajemen Keuangan zakat, Infaq, shodaqoh Produktif Pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera Barat.”**

⁹ Pp NU Care LAZISNU, *Panduan NU CARE-LAZISNU KENDAL*, (Jakarta : 2016),hlm.33

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah tentang.

1. Bagaimana Perencanaan pengelolaan Keuangan Pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan LAZISNU Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerak (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) namun penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada perencanaan saja, agar lebih terfokus dengan batasan masalah sebagai berikut:

Perencanaan keuangan pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui perencanaan keuangan pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera barat.
- b) Untuk mengetahui pengelolaan keuangan LAZISNU di sumatera barat.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi penulis

Diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai potensi dana ziswaf dengan perencanaan keuangan yang baik.

b) Bagi akademik

hasil penelitian ini diharapkan biasa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya kajian-kajian perencanaan keuangan pada lembaga-lembaga pengelolaan ziswaf.

c) Bagi penelitian selanjutnya

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan keuangan pada NU CARE-LAZISNU.

E.

Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang garis-garis besar dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu teori-teori tentang Perencanaan Manajemen Keuangan Zakat, Infaq, shodaqoh Produktif Pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera Barat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode-metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, temuan, dan pembahasan hasil temuan penelitian yang membahas tentang Perencanaan Manajemen Keuangan Zakat, Infaq, shodaqoh Produktif Pada NU CARE-LAZISNU PW Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan skripsi yang sekaligus menjawab dari permasalahan penelitian yang terdapat dalam bab 1, selain itu bab

ini juga disertai sumbangsih pemikiran penulis yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

